



**PENETAPAN**

**Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ida Pangastuti Binti Achiyat .D, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Simo Sidomulyo 5/12, RT : 002/RW : 015, Kel. Petemon, Kec. sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Muhammad Reza Tamtama Bin Omar Nawi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jl. Pendidikan, RT : 010/RW : 000, Kel. Kenali asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, sebagai Pemohon II;

Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Rungkut Barata VII / 56, RT: 003/RW : 003, Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Simo Sidomulyo 5/ 12, RT: 002/RW : 015, Kel. Petemon, Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Reycha Mardayana Binti Omar Nawi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Simo Sidomulyo 5/ 12, RT: 002/RW : 015, Kel. Petemon, Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Abdul Razak Bin H.Abd. Rasyid Fatah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian (POLRI), tempat kediaman di Perum Puri Masurai, RT: 043/RW : 000, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, sebagai Pemohon VI;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maisun Binti H.Abd. Rasyid Fatah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Bubutan III/6, RT: 004/RW : 005, Kel. Alon alon Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyanto, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di A3M Konsultan Graha Pena Service Office Area, Lantai 5, Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1324/Kuasa/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada 14 Mei 1959 di wilayah Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, telah dilangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama **H. ABD. RASYID FATAH BIN MARSUDIN**, T.T.Lahir : Sampang, 30 Juni 1937, Laki-laki, Islam, WNI, dengan seorang perempuan bernama **SITI FATIMAH alias BUMANTEN BINTI APSAH**, T.T.Lahir : Bangkalan, 19 Juli 1928, Islam, WNI, Alamat Terakhir : Simo Sidomulyo 5/ 12, RT: 002/RW : 015, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH**, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, 18 Agustus 1961, selaku anak Pertama;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- **ABDUL RAZAK BIN H. ABD. RASYID FATAH**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Agustus 1963, selaku Pemohon VI;
- **SITI MAISUN BINTI H. ABD. RASYID FATAH**, Perempuan, lahir di Surabaya, 16 Juli 1964, selaku Pemohon VII;

3. Bahwa kemudian **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH**, T.T.Lahir : Surabaya, 16 Agustus 1961, Laki-laki, Islam, WNI, Alamat Terakhir : Simo Sidomulyo 5/ 12, RT: 002/RW : 015, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya., menikah dengan seorang perempuan bernama **IDA PANGASTUTI BINTI MOCH. DJUPRI**, T.T.Lahir : Surabaya, 22 Mei 1963, Islam, WNI, Alamat Terakhir : Simo Sidomulyo 5/ 12, RT: 002/RW : 015, Kel. Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, pada tanggal 28 Nopember 1982, di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:

- **MUHAMMAD REZA TMTAMA BIN OMAR NAWI**, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 Juni 1983, selaku Pemohon II;
- **MUHAMMAD RIZKY KUSUMARDANY BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 21 Juli 1989, selaku Pemohon III;
- **MUHAMMAD RYAN ARDIYANSYAH BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Mei 1992, selaku Pemohon IV;
- **REYCHA MARDAYANA BINTI OMAR NAWI** Perempuan, lahir di Surabaya, 5 Pebruari 1997, selaku Pemohon V;

5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1994, **SITI FATIMAH alias BUMANTEN BINTI APSAH**, telah meninggal dunia, dengan demikian maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- **H. ABD. RASYID FATAH BIN MARSUDIN**, Laki-laki, Lahir di Sampang, 30 Juni 1937, selaku suami (dudanya);
- **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH**, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 16 Agustus 1961, selaku anak Pertama;
- **ABDUL RAZAK BIN H. ABD. RASYID FATAH**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Agustus 1963, selaku Pemohon VI;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



- **SITI MAISUN BINTI H. ABD. RASYID FATAH**, Perempuan, lahir di Surabaya, 16 Juli 1964, selaku Pemohon VII;

Hal ini dikarenakan kedua orang tua kandung Pewaris **SITI FATIMAH alias BUMANTEN BINTI APSAH** telah meninggal dunia lebih dulu di Surabaya yaitu ayah kandungnya yang bernama APSAH, pada tahun 1953, dan ibu kandungnya yang bernama MARIYAH, juga telah meninggal dunia di Surabaya, pada tahun 1956;

6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2007, **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH** telah meninggal dunia, dengan demikian maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- **H. ABD. RASYID FATAH BIN MARSUDIN**, Laki-laki, Lahir di Sampang, 30 Juni 1937, selaku ayah kandungnya;
- **IDA PANGASTUTI BINTI MOCH. DJUPRI**, Lahir di Surabaya, 22 Mei 1963, sebagai istrinya (jandanya), selaku Pemohon I;
- **MUHAMMAD REZA TAMTAMA BIN OMAR NAWI**, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 Juni 1983, selaku Pemohon II;
- **MUHAMMAD RIZKY KUSUMARDANY BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 21 Juli 1989, selaku Pemohon III;
- **MUHAMMAD RYAN ARDIYANSYAH BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Mei 1992, selaku Pemohon IV;
- **REYCHA MARDAYANA BINTI OMAR NAWI** Perempuan, lahir di Surabaya, 5 Februari 1997, selaku Pemohon V;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2020, **H. ABD. RASYID FATAH BIN MARSUDIN** juga meninggal dunia, dengan demikian maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- **MUHAMMAD REZA TAMTAMA BIN OMAR NAWI**, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 Juni 1983, (sebagai ahli waris pengganti dari **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH**), selaku Pemohon II;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD RIZKY KUSUMARDANY BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 21 Juli 1989, *(sebagai ahli waris pengganti dari OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH)*, selaku Pemohon III;
- **MUHAMMAD RYAN ARDIYANSYAH BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Mei 1992, *(sebagai ahli waris pengganti dari OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH)* selaku Pemohon IV;
- **REYCHA MARDAYANA BINTI OMAR NAWI**, Perempuan, lahir di Surabaya, 5 Februari 1997, *(sebagai ahli waris pengganti dari OMAR NAWI BINTI H. ABD. RASYID FATAH)*, selaku Pemohon V;
- **ABDUL RAZAK BIN H. ABD. RASYID FATAH**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Agustus 1963, sebagai anak kandung pertama, selaku Pemohon VI;
- **SITI MAISUN BINTI H. ABD. RASYID FATAH**, Perempuan, lahir di Surabaya, 16 Juli 1964, sebagai anak kandung ketiga, selaku Pemohon VII;

Hal ini dikarenakan kedua orang tua kandung Pewaris **H. ABD. RASYID FATAH BIN MARSUDIN** telah meninggal dunia lebih dulu di Surabaya yaitu ayah kandungnya yang bernama **MARSUDIN**, pada tahun 1980, dan ibu kandungnya yang bernama **LASIYAH**, juga telah meninggal dunia di Surabaya, pada tahun 1992;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Ahli Waris dari Pewaris **SITI FATIMAH Alias BUMANTEN BINTI APSAH** dan **H.ABD. RASYID FATAH BIN MARSUDIN** adalah : Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan pemohon VII, hal ini sesuai dengan pasal 174 KepmenDagri RI No. 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :  
Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.  
Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



b. Menurut Hubungan Perkawinan, terdiri dari : Duda atau Janda.

maka untuk itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Siti Fatimah alias Bumanten Binti**

**Apsah** adalah:

- **H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin**, Laki-laki, Lahir di Sampang, 30 Juni 1937, selaku suami (dudanya);
- **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH**, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 16 Agustus 1961, selaku anak Pertama;
- **ABDUL RAZAK BIN H. ABD. RASYID FATAH**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Agustus 1963, selaku Pemohon VI;
- **SITI MAISUN BINTI H. ABD. RASYID FATAH**, Perempuan, lahir di Surabaya, 16 Juli 1964, selaku Pemohon VII;

3. Menetapkan Ahli Waris dari **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH** telah meninggal dunia, dengan demikian maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- **H. ABD. RASYID FATAH BIN MARSUDIN**, Laki-laki, Lahir di Sampang, 30 Juni 1937, selaku ayah kandungnya;
- **IDA PANGASTUTI BINTI MOCH. DJUPRI**, Lahir di Surabaya, 22 Mei 1963, sebagai istrinya (jandanya), selaku Pemohon I;
- **MUHAMMAD REZA TAMTAMA BIN OMAR NAWI**, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 Juni 1983, selaku Pemohon II;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby





- **MUHAMMAD RIZKY KUSUMARDANY BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 21 Juli 1989, selaku Pemohon III;
- **MUHAMMAD RYAN ARDIYANSYAH BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Mei 1992, selaku Pemohon IV;
- **REYCHA MARDAYANA BINTI OMAR NAWI**, Perempuan, lahir di Surabaya, 5 Februari 1997, selaku Pemohon V;

4. Menetapkan Ahli Waris dari **H. ABD. RASYID FATAH BIN MARSUDIN** juga meninggal dunia, dengan demikian maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- **MUHAMMAD REZA TAMTAMA BIN OMAR NAWI**, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 9 Juni 1983, (sebagai ahli waris pengganti dari **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH**), selaku Pemohon II;
- **MUHAMMAD RIZKY KUSUMARDANY BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 21 Juli 1989, (sebagai ahli waris pengganti dari **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH**), selaku Pemohon III;
- **MUHAMMAD RYAN ARDIYANSYAH BIN OMAR NAWI**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Mei 1992, (sebagai ahli waris pengganti dari **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH**) selaku Pemohon IV;
- **REYCHA MARDAYANA BIN OMAR NAWI**, Perempuan, lahir di Surabaya, 5 Februari 1997, (sebagai ahli waris pengganti dari **OMAR NAWI BIN H. ABD. RASYID FATAH**), selaku Pemohon V;
- **ABDUL RAZAK BIN H. ABD. RASYID FATAH**, laki-laki, lahir di Surabaya, 7 Agustus 1963, sebagai anak kandung pertama, selaku Pemohon VI;
- **SITI MAISUN BINTI H. ABD. RASYID FATAH**, Perempuan, lahir di Surabaya, 16 Juli 1964, sebagai anak kandung ketiga, selaku Pemohon VII;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hariyanto, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di A3M Konsultan Graha Pena Service Office Area, Lantai 5, Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1324/Kuasa/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Pangastuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Reza Tamtama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Rizky Kusumardany, S.Kom, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Ryan Ardiyansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reicha Mardayana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Razak, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Maisun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3578191022024028, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Fatimah Bumanten, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abd Rasyid Fatah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siti Maisun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan Nomor 3699/3/04/03/2024, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siti Maisun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 310/019/XI/1982, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Omarnawi, Drs., EC, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Omarnawi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reza Tamtama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky Kusumardany, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ryan Ardiyansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reicha Mardayana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Razak, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Maisun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan  
2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Moch Rofii bin Moch Ali, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Bubutan 3/6 Kelurahan Alon-alon Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara pewris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah ;
- Bahwa, Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Abdul Razak Bin H. Abd. Rasyid Fatah dan Siti Maisun Binti H. Abd. Rasyid Fatah
- Bahwa, almarhumah Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah juga meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2007, semasa hidupnya menikah dengan Ida Pangastuti Binti Moch. Djupri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Muhammad Reza Tamtama Bin Omar Nawi, Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi dan Reycha Mardayana Binti Omar Nawi
- Bahwa suami almarhumah Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah yang bernama H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- 2. Nama Tyas Agustinah Farahwati binti Hanafi, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bubutan 3/6 Kelurahan Alon-alon Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah ;
  - Bahwa, Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Abdul Razak Bin H. Abd. Rasyid Fatah dan Siti Maisun Binti H. Abd. Rasyid Fatah
  - Bahwa, almarhumah Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, ayah dan ibu kandung Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah juga meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2007, semasa hidupnya menikah dengan Ida Pangastuti Binti Moch. Djupri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Muhammad Reza Tamtama Bin Omar Nawi, Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi dan Reycha Mardayana Binti Omar Nawi
  - Bahwa suami almarhumah Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah yang bernama H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin, selaku suami, Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung, Razak Bin H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung dan Siti Maisun Binti H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah , yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994:
2. H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin, selaku ayah kandung, Ida Pangastuti Binti Moch. Djupri, selaku istri, Muhammad Reza Tamtama Bin Omar NAWI, selaku anak kandung, Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, selaku anak kandung, Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi, selaku anak kandung dan Reycha Mardayana Binti Omar Nawi, selaku

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2007:

3. Muhammad Reza Tamtama Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Reycha Mardayana Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Abdul Razak Bin H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung dan Siti Maisun Binti H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Abd. Rasyid Fatah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Marsudin dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Abdul Razak Bin H. Abd. Rasyid Fatah dan Siti Maisun Binti H. Abd. Rasyid Fatah

- Bahwa, almarhumah Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah juga meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2007, semasa hidupnya menikah dengan Ida Pangastuti Binti Moch. Djupri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Muhammad Reza Tamtama Bin Omar Nawi, Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi dan Reycha Mardayana Binti Omar Nawi

- Bahwa suami almarhumah Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah yang bernama H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhumah Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994 adalah H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin, selaku suami, Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung, Razak Bin H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung dan Siti Maisun Binti H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung;
2. Ahli waris dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2007 adalah H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin, selaku ayah kandung, Ida Pangastuti Binti Moch. Djupri, selaku istri, Muhammad Reza Tamtama Bin Omar NAWI, selaku

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby





anak kandung, Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, selaku anak kandung, Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi, selaku anak kandung dan Reycha Mardayana Binti Omar Nawi, selaku anak kandung:

3. Ahli waris dari almarhum H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020 adalah Muhammad Reza Tamtama Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Reycha Mardayana Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, Abdul Razak Bin H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung dan Siti Maisun Binti H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Fatimah alias Bumanten Binti Apsah , yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994 adalah :
  - 2.1 H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin, selaku suami;
  - 2.2 Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung;
  - 2.3 Abdul Razak Bin H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung;
  - 2.4 Siti Maisun Binti H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2007 adalah :
  - 3.1 H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin, selaku ayah kandung;
  - 3.2 Ida Pangastuti Binti Moch. Djupri, selaku istri;
  - 3.3 Muhammad Reza Tamtama Bin Omar NAWI, selaku anak kandung;
  - 3.4 Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, selaku anak kandung;
  - 3.5 Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi, selaku anak kandung;
  - 3.6 Reycha Mardayana Binti Omar Nawi, selaku anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Abd. Rasyid Fatah Bin Marsudin, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2020 adalah :
  - 4.1 Muhammad Reza Tamtama Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah ;
  - 4.2 Muhammad Rizky Kusumardany Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah;
  - 4.3 Muhammad Ryan Ardiyansyah Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah;
  - 4.4 Reycha Mardayana Bin Omar Nawi, selaku ahli waris pengganti dari almarhum Omar Nawi Bin H. Abd. Rasyid Fatah;
  - 4.5 Abdul Razak Bin H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung;
  - 4.6 Siti Maisun Binti H. Abd. Rasyid Fatah, selaku anak kandung;
5. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>460.000,00</b>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)